



BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN STAF DESA DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF
RUKUN TETANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan selain menerima penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF DESA DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INTENSIF RUKUN TETANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan/Kepala Dusun, dan pelaksana teknis.
10. Staf adalah staf Desa yang membantu Kepala Desa, Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan/Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis dalam bidang administrasi.
11. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama Kepala Desa definitif belum terpilih atau diangkat.
12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
13. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.

14. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber dari APBDesa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening desa.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD pada APBDes untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) perbulan, sebagai berikut:
- a. Kepala Desa : Rp 2.750.000,-
 - b. Sekretaris Desa : Rp 1.950.000,-
 - c. Kepala Seksi/Urusan : Rp 1.350.000,-
 - d. Kepala Dusun : Rp 1.350.000,-
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Pemerintah Desa yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Staf

Pasal 5

- (1) Staf diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Penghasilan tetap Staf dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran penghasilan tetap staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan, adalah Rp 700.000,-

BAB III

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan diberikan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa : Rp. 500.000,-
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 400.000,-
 - c. Kepala Seksi/Urusan : Rp. 300.000,-
 - d. Kepala Dusun : Rp. 300.000,-
- (2) Untuk Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan sebesar Rp.1.500.000,-

BAB IV
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 7

- (1) Tunjangan BPD setiap bulan diberikan sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp. 700.000,-
 - b. Wakil ketua : Rp. 650.000,-
 - c. Sekretaris : Rp. 600.000,-
 - d. Anggota : Rp. 500.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V
INSENTIF RUKUN TETANGGA
Pasal 8

- (1) Insentif RT setiap bulan diberikan sebesar Rp. 300.000,-
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk operasional RT.

BAB VI
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 tidak berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Kepala Desa : Rp. 1.500.000,-
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 1.075.000,-
 - c. Kepala Seksi/Urusan : Rp. 725.000,-
 - d. Kepala Dusun : Rp. 500.000,-

BAB VII
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta staf dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap, Tunjangan dan Insentif paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa.
- (2) Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf dibayarkan setelah pengukuhan perangkat desa berdasarkan peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Dan Insentif RT (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 22 Desember 2017
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 47

